



P U T U S A N
Nomor : 128/Pdt.G/2013/PA.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

T, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Perusahaan

PT. XXXXXX, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta sumpah supletoir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 15 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor: 128/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 15 April 2013, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:



1. Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 626/68/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXX, laki-laki umur 3 tahun 2 bulan;
3. Bahwa sejak tanggal 11 Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga bersama Penggugat;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama Halimah, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, bahkan Tergugat sering pergi selama 1 hari tidak pulang ke rumah, apabila Penggugat bertanya kepada Tergugat menginap dimana, Tergugat selalu menjawab menginap di rumah teman Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Desember 2012, penyebabnya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan bernama Halimah, Penggugatpun kecewa dengan sikap Tergugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat



memilih pergi dari rumah dan tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas;

5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 4 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* panggilan Nomor: 128/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal



18 April 2013 dan tanggal 20 Mei 2013 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 128/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 18 April 2013 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor :
XXXXXXXXXXXX, tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi
Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru (P.1);



b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 626/68/X/2003, Tanggal 22 Oktober 2003 (P.2);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang yang memenuhi syarat sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sang-sang/Sungai Karuh, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita dari tetangga penyebabnya karena Tergugat sering pergi



meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam;

- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama karena diusir atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat selama berpisah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali. Saksi juga tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di X Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun menurut penuturan Penggugat, Tergugat telah dua kali menikah sirri dengan perempuan lain. Perempuan pertama bernama Halimah yang tinggal di Geronggang, sedangkan yang kedua bernama Imah warga Pantai;;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama karena diusir atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat selama berpisah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali. Saksi juga tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Penggugat melakukan sumpah untuk menggantungkan perkaranya kepada sumpah tersebut melalui Putusan Sela Nomor 128/Pdt.G/2013/PA Ktb. tanggal 27 Mei 2013 yang amarnya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat maupun keterangannya di muka persidangan tidak lain dari pada yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----



Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1 dan P.2, karena kedua fotokopi tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa secara relatif Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadirannya;



Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 128/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 18 April 2013, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di



bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kualitas keterangan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata dalil gugatan Penggugat belum sepenuhnya dapat dibuktikan ataupun tidak sepenuhnya tanpa bukti. Sementara tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Penggugat untuk menguatkannya dengan alat bukti lain. Namun demikian harus dinyatakan bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg. majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir untuk menggantungkan putusan perkara ini kepada sumpah tersebut, sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 128/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 27 Mei 2013. Penggugat di bawah sumpahnya menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatannya maupun keterangan di muka persidangan adalah yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan serta sumpah supletoir Penggugat, diperoleh fakta bahwa pada pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan Mei 2012 sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Halimah. Antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering berkomunikasi melalui SMS (*short message service*) dan telpon, bahkan pernah berjalan berdua-an. Tergugat juga telah mengakui perbuatannya kepada Penggugat bahwa ia telah menikah di bawah tangan dengan Halimah. Atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa kecewa dan memilih untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga sejak Bulan



Desember 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak



mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan.”

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. ABDUL KADIR** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD FAUSI, S.H.I.** dan **ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SARMADI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Drs. ABDUL KADIR